



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5914042, 5914043 Fax (031) 5981841
Laman : <http://www.unair.ac.id>, e-mail : sekretariat@rektor.unair.ac.id

SALINAN

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR 13 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan, pengawasan dan penegakan dari dampak negatif penggunaan rokok terhadap kesehatan dan sebagai upaya melindungi civitas akademika terhadap paparan asap rokok, perlu diatur mengenai prosedur penegakan Kawasan tanpa rokok;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Airlangga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga Di Surabaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57

- Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 695 juncto Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 748);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung zat Adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5535);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 13. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan, Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 14. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1640);
 15. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 2);
 16. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 110 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 110);
 17. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Airlangga Nomor 3/UN3.MWA/K/2020 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Airlangga Periode 2020-2025;
 18. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 39 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Airlangga;
 19. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 34 Tahun 2019 tentang Aturan Berperilaku Universitas Airlangga;

20. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 2042/UN3/2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Airlangga;
21. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 49/UN3/2023 tentang Penetapan Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Universitas Airlangga Tahun 2023;
22. Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 184/UN3/2023 tentang Pengangkatan Tim Airlangga *Health Promotion Center*;

Memperhatikan : Surat Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan *Community Development* Nomor: 5/UN3/RICD-AHPC/2023 perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor Prosedur Penegakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan Universitas Airlangga, tertanggal 30 Januari 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS AIRLANGGA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Airlangga ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Airlangga yang selanjutnya disingkat UNAIR adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi UNAIR yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNAIR.
3. Sivitas Akademika yaitu meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di Lingkungan UNAIR.
4. Lingkungan UNAIR adalah batas wilayah tanah yang dikelola UNAIR atau di bawah manajemen UNAIR.
5. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dikonsumsi, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, vape, sisha, kunyah, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tambahan *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
6. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok adalah Tim yang terdiri dari pejabat, pegawai dan Badan Eksekutif Mahasiswa di lingkungan UNAIR dan ditetapkan oleh Rektor.
8. Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR adalah Dekan untuk Fakultas, Ketua untuk Badan, Lembaga dan Pusat, Direktur untuk Direktorat dan sekolah, dan Kepala untuk Perpustakaan.

BAB II
TUJUAN PEDOMAN PELAKSANAAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat;
- b. melindungi Kesehatan masyarakat di lingkungan UNAIR dari bahaya merokok;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat di lingkungan UNAIR akan bahaya rokok.

BAB III
PENETAPAN KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 3

Seluruh wilayah di Lingkungan UNAIR adalah Kawasan Tanpa Rokok.

BAB IV
LARANGAN

Pasal 4

Setiap orang yang berada dalam Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR dilarang:

- a. merokok atau menggunakan rokok;
- b. memproduksi atau membuat rokok;
- c. menjual rokok;
- d. menyelenggarakan iklan rokok;
- e. mempromosikan rokok;
- f. menyelenggarakan kegiatan dengan sponsor rokok;
- g. menerima bantuan dari industri rokok dan/atau institusi yang citranya terkait dengan industri rokok;
- h. melakukan kerjasama dengan industri rokok.

BAB V
KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB
KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 5

Setiap penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. memberikan teguran, peringatan dan/atau mengambil tindakan berupa sanksi administrasi kepada setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4; atau
- c. melaporkan kepada Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok apabila ada orang yang melanggar ketentuan Pasal 4; dan
- d. memasang alat pendeteksi asap, tanda, petunjuk, dan peringatan larangan merokok.

BAB VI
TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK
DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 6

- (1) Penanggungjawab tempat Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda dan/atau petunjuk peringatan larangan merokok.
- (2) Tanda dilarang merokok di lingkungan UNAIR dapat berbentuk:
 - a. visual;
 - b. audio; dan
 - c. audiovisual.
- (3) Tanda/petunjuk peringatan larangan merokok di lingkungan UNAIR harus dipasang pada tempat yang strategis, berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca orang.
- (4) Tanda/petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit berada di pintu masuk bangunan gedung dan/atau halaman.
- (5) Tanda/petunjuk peringatan larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. ukuran : lebih dari atau sama dengan 20x30 cm;
 - b. warna : mencolok, sehingga mudah dilihat orang;
 - c. materi :
 - 1) Terdapat tulisan “DILARANG MEROKOK” atau “NO SMOKING”;
 - 2) Terdapat gambar/symbol rokok menyala dicoret di dalam lingkaran berwarna merah.
- (6) Contoh tanda/petunjuk peringatan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB VII
PERAN SERTA SIVITAS AKADEMIKA

Pasal 7

- (1) Sivitas Akademika dapat berperan serta dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR.
- (2) Sivitas Akademika dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di UNAIR dilakukan dalam bentuk:
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
 - e. memberikan informasi atau pengaduan kepada pejabat berwenang atau Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok jika terjadi pelanggaran.
- (3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dilakukan langsung kepada Satuan Tugas Kawasan Tanpa Rokok, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, dan lain sebagainya).
- (4) Bantuan Sivitas Akademika berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok dapat diberikan secara langsung kepada Rektor dan/atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok sesuai peraturan yang berlaku di UNAIR.

- (5) Peran serta Sivitas Akademika dalam mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR dapat dilakukan secara berkelompok dan/atau individu/perorangan.
- (6) Penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR wajib mengambil tindakan atas laporan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Rektor UNAIR berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada Sivitas Akademika dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR.
- (4) Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan UNAIR.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi.
- (6) Setiap Fakultas dapat membentuk satuan petugas Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Rektor dapat memberikan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
- (2) Rektor dalam memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 10

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Peringatan tertulis;
 - c. Denda administratif; dan/atau
 - d. Sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan UNAIR.
- (2) Sanksi denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan bagi setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 4 Peraturan Rektor ini.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok.
- (5) Pengenaan sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan secara langsung, disertai dengan Berita Acara Pemeriksaan oleh Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok.
- (6) Apabila pelanggar tidak dapat membayar sanksi berupa denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara langsung, Satuan Tugas Internal

Kawasan Tanpa Rokok dapat melakukan penyitaan terhadap Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya.

- (7) Pengambilan kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan setelah pelanggar membayar denda administratif ke Rekening Rektor UNAIR.

BAB X TEKNIS ALUR PELAPORAN

Pasal 11

Teknis alur pelaporan pelanggar Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR adalah sebagai berikut:

- a. memberi teguran bagi pelanggar;
- b. pelapor memotret pelanggar;
- c. pelapor mengirim bukti foto melalui email info@ahpc.unair.ac.id;
- d. Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan UNAIR memberikan tindakan langsung di tempat sesuai sebagaimana dimaksud pada pasal 10 yang dilakukan secara berjenjang.

BAB XI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas Internal Kawasan Tanpa Rokok melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.
- (2) Hasil Monitoring dan Evaluasi dilaporkan kepada Rektor UNAIR.
- (3) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk peningkatan dan pengendalian kepatuhan Kawasan Tanpa Rokok.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Semua Peraturan Rektor berkaitan dengan Kawasan Tanpa Rokok yang telah ada di Lingkungan UNAIR tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan pelaksana lainnya.
- (3) Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan disampaikan Yth:
Pimpinan Unit Kerja di lingkungan UNAIR;

Ditetapkan di Surabaya,
pada tanggal 13 Februari 2023

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH
NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,

KORO SRIMULYO
NIP 196602281990021001

LAMPIRAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA
NOMOR : 13 TAHUN 2023, TANGGAL 13 FEBRUARI 2023
TENTANG : PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

Contoh Tanda/Petunjuk Peringatan Dilarang Merokok

KAWASAN TANPA ROKOK

Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012
Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2019
Peraturan Wali Kota Surabaya No. 110 Tahun 2021



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS AIRLANGGA NO. 13 TAHUN 2023
TENTANG PEDOMAN KAWASAN TANPA ROKOK DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA

SANKSI: Denda Rp 250.000

info@ahpc.unair.ac.id

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR,

TTD

MOHAMMAD NASIH

NIP 196508061992031002

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas,



KOKO SRIMULYO

NIP 196602281990021001